



PEMERINTAH KABUPATEN BANGGAI KEPULAUAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Bukit Trikora Salakan 94785

Website : www.banggaikep.go.id email : bkdbangkep@gmail.com

PENGUMUMAN

Nomor : 810/ 745 /BKPSDM/2022

Menindaklanjuti Surat Bupati Banggai Kepulauan Nomor 810/570/BKPSDM/2022 tanggal 11 Agustus 2022 perihal Pendataan Tenaga Non-ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan, bersama ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Pendataan Tenaga non-ASN dilakukan melalui portal BKN pada <https://pendataan-nonasn.bkn.go.id>.
2. Untuk persyaratan dan kategori pendataan non-ASN, mengacu pada Surat Menteri PANRB nomor B/1511/M.SM.01.00/2022 tanggal 22 Juli 2022 tentang Pendataan Tenaga Non ASN di lingkungan Instansi Pemerintah. Diantaranya:
 - a. Berstatus tenaga honorer kategori II (THK-2) yang terdaftar dalam database BKN;
 - b. Pegawai Non-ASN yang bekerja pada Instansi Pemerintah;
 - c. Pembayaran gaji menggunakan APBN (Instansi Pusat) dan APBD (Instansi Daerah), bukan melalui mekanisme pengadaan barang/jasa, individu ataupun pihak ketiga;
 - d. Diangkat paling rendah oleh pimpinan unit kerja dan telah bekerja paling singkat selama 1 tahun pada tanggal 31 Desember 2021;
 - e. Berusia paling rendah 20 tahun dan paling tinggi 56 tahun pada 31 Desember 2021; dan
 - f. Masih aktif bekerja pada saat pendataan non-ASN.
3. Skema pendataan dibagi ke dalam beberapa tahapan, yaitu:
 - a. Tahap Sebelum Prafinalisasi;**
 - 1) Tenaga non-ASN dapat membuat akun pendataan non-ASN dan melakukan registrasi untuk dapat memonitor, mengkonfirmasi dan melengkapi Riwayat Kerja Tenaga non-ASN masing-masing;
 - 2) Instansi melakukan pengecekan terhadap data yang diinput dan dilengkapi oleh Tenaga non-ASN;
 - b. Tahap Prafinalisasi:**
 - 1) Tahap prafinalisasi berlangsung 30 September 2022;
 - 2) Menutup semua proses kegiatan pendataan;
 - 3) Pengumuman daftar Tenaga non-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan yang masuk dalam pendataan awal (uji publik) pada <https://bkpsdm.banggaikep.go.id> dan media sosial BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan lainnya.;
 - 4) Dari pengumuman pendataan awal, bagi tenaga non-ASN yang memenuhi kategori pendataan namun belum terdata atau belum memenuhi kelengkapan dapat

mengusulkan, mengkonfirmasi, melengkapi data dan Riwayat Masa Kerja.

c. Tahap Finalisasi:

- 1) Tahap finalisasi berlangsung 30 Oktober 2022;
 - 2) Pengumuman hasil akhir data Tenaga non-ASN di lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan pada <https://bkpsdm.banggaikep.go.id> dan media sosial BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan lainnya.
4. Dokumen yang diunggah pada pendataan Tenaga non-ASN:
- a. Pembuatan Akun:
 1. Kartu Tanda Penduduk;
 2. Pas photo berwarna terbaru dan berlatar belakang warna biru;
 3. Ijazah Pendidikan yang dimiliki saat ini.
 - b. Registrasi dan melengkapi Riwayat:
 1. SK setiap periode bekerja (5 (lima) tahun terakhir);
 2. Bukti Pembayaran honorarium berdasarkan SK.
5. **Bagi THK-II** yang:
- a. Meninggal Dunia;
 - b. Pindah Bekerja ke Instansi lain;
 - c. Tidak aktif lagi dikarenakan diberhentikan/mengundurkan diri atau hal lain; dan
 - d. Bekerja di luar Unit Instansi Pemerintah/Swasta.
- WAJIB** melapor ke Admin Instansi Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan (Bidang Pengadaan dan Pensiun BKPSDM Kabupaten Banggai Kepulauan) khusus THK-II yang meninggal dunia, keluarga ybs melaporkan dengan membawa FC Akte Kematian THK-II ybs.
6. Helpdesk pelaksanaan pendataan Tenaga non-ASN di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banggai Kepulauan Tahun 2022 dapat menghubungi Telp. 0811-4565-632 dan group telegram melalui link <https://t.me/+Xme0SZGbMe9mZmM1>.
- Demikian untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab.

a.n. BUPATI BANGGAI KEPULAUAN
SEKRETARIS DAERAH,


RESLI MUBADY, ST., MT.
Pemula Utama Muda
NIP. 196906302002121008

Tembusan Yth:

1. Ketua DPRD Kabupaten Banggai Kepulauan;
2. Inspektur Inspektorat Kabupaten Banggai Kepulauan;
3. Kepala BAPPEDA dan Litbang Kabupaten Banggai Kepulauan;
4. Kepala BPKAD Kabupaten Banggai Kepulauan.